



**PENGUMUMAN TAMBAHAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk.**

Menindaklanjuti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB” bersama-sama dengan RUPST disebut sebagai “Rapat”) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (“Perseroan”) pada harian Kontan tertanggal 20 Juli 2020 dan Panggilan Rapat pada harian Kontan tanggal 4 Agustus 2020, serta dengan memperhatikan ketentuan dalam:

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 3) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 9;
- 4) POJK Nomor 16/POJK.04/2020, serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020; serta
- 5) Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diinformasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat akan diadakan secara fisik dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk namun tidak terbatas pada **pembatasan jumlah kehadiran peserta Rapat.**

Oleh karena itu, bersama ini Perseroan sampaikan tambahan pengumuman dan mempertegas hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan protokol terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19 maka terdapat keterbatasan dalam kapasitas tempat Rapat. Oleh karena itu, guna keamanan, kenyamanan, dan keselamatan semua pihak, kapasitas ruangan Rapat juga dibatasi menjadi hanya dapat dipergunakan untuk 50 (lima puluh) peserta.
2. Pelayanan akan dilakukan secara *first come first serve*. Dalam hal peserta Rapat yang mendaftar sudah mencapai 50 (lima puluh) orang, maka peserta berikutnya yang datang **tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan NAMUN dipersilahkan untuk mengikuti rapat secara virtual serta dengan tetap memperhatikan tata cara melalui easyKSEI sebagaimana disampaikan dalam Panggilan tanggal 4 Agustus 2020.**
3. Setiap peserta yang mengikuti Rapat secara fisik diwajibkan untuk menggunakan masker selama mengikuti jalannya Rapat, serta menjalani rapid test yang akan diselenggarakan oleh Perseroan sebelum registrasi. Oleh karena itu, peserta diwajibkan hadir selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

4. Peserta yang tidak dapat terakomodasi dalam ruangan Rapat dipersilahkan untuk mengikuti Rapat secara virtual melalui link sebagai berikut:

<https://us02web.zoom.us/j/87246312158?pwd=UDE0UTBZZEw5cStUclVoZ0dlnA3UT09>

Meeting ID : 872 4631 2158

Passcode : AISA

Bagi peserta yang mengikuti Rapat secara virtual mohon mencantumkan nama dengan format sebagai berikut:

[(Nama Pemegang Saham) – (Jumlah Saham)]

Contoh:

Adi Subrata – 2.500.000 saham

PT ABC – 2.985.000,600 saham

Perseroan dapat menolak dan tidak mengizinkan partisipan yang masuk apabila nama yang ditampilkan tidak sesuai format, demi alasan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran selama Rapat dilangsungkan.

5. Perhitungan kuorum kehadiran maupun kuorum pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat hanya akan merujuk kepada daftar pemegang saham yang hadir secara fisik sesuai dengan data dari Biro Administrai Efek Perseroan dan sistem KSEI.
6. Perseroan membuka kesempatan tanya jawab bagi para pemegang saham yang menghadiri Rapat secara virtual hanya melalui system KSEI yang tersedia.

Jakarta, 24 Agustus 2020
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

Direksi